

**PENYELESAIAN SENGKETA KEBUDAYAAN ANTARA INDONESIA-  
MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Proposal Penelitian Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Hukum Internasional



Diajukan oleh :

**RINTHO DWIKI AFUAN**

**30301408691**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2018**

**PENYELESAIAN SENGKETA KEBUDAYAAN ANTARA  
INDONESIA-MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
INTERNASIONAL**



Diajukan oleh :

**Rintho Dwiki Afuan**

**30301408691**

Telah disetujui pada tanggal 9 September 2018

**Dosen Pembimbing :**

**Andi Aina Ilmih, S.H., M.H**

**NIDN : 09-0606-8001**

**PENYELESAIAN SENGKETA KEBUDAYAAN ANTARA INDONESIA-  
MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**RINTHO DWIKI AFUAN**

**30301408691**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 13 September 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Tim Penguji

Ketua,

Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H.

NIDN 00-1309-5501

Anggota I.



Dr. Maryanto, S.H., M.H.


NIDN 06-2908-6301

Anggota II.



Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.

NIDN 09-0606-8001



Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN 06-0503-6205

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rintho Dwiki Afuan  
NIM : 30301408691  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

### **Penyelesaian Sengketa Kebudayaan Antara Indonesia-Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan blamana diperlukan.

Semarang 13 September 2018



Pembuat Pernyataan

  
Rintho Dwiki Afuan

NIM 30301408691

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat menyerah”

(Thomas Alfa Edison)

“Kita berdo’a kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdo’a dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah”

(Kahlil Gibran)

*Karya ini kupersembahkan  
untuk bapak dan ibu,  
saudara saudari tercinta,  
pacar dan teman terdekat Yang selalu memberi semangat,  
Serta Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunianya serta sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sollallohu'alaihiwasallam beserta seluruh keluarganya, keturunan dan para sahabatnya. Ungkapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua saya, akhirnya dengan segala kekurangan yang ada, sehingga tersusunlah skripsi ini dengan judul: "PENYELESAIAN SENGKETA KEBUDAYAAN ANTARA INDONESIA-MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL"

Penulis menyadari betapa besarnya manfaat kerjasama serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan Skripsi ini dapat selesai walaupun jauh dari kata sempurna. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Ir. Prabowo Setiawan, MT. Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang selama ini menjunjung nama baik Unissula Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), yang selama ini telah menjunjung nama baik UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Andi Aina Ilmih, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang banyak membantu, memotivasi dan memberi pengarahan dalam penulisan skripsi ini, serta meluangkan waktu untuk membimbing saya.

6. Ibu Hj. Sri Kusriyah S.H., M.Hum selaku Dosen Wali atas perhatian, bimbingan, dan arahnya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Unissula Semarang.
7. Dosen, Pengajar, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), terimakasih atas bantuan dan ilmu yang sangat berguna selama penulis mengikuti proses perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis Bapak Sudarmo dan Ibu Sri Sudarsini yang tak henti-hentinya selalu memberi bimbingan dan doa kepada penulis selama ini.
9. Sahabat-sahabat saya di Fakultas Hukum Unissula, PANDAWA 5 yang selalu memberikan hiburan dan semangat bagi penulis.
10. Teman-teman seperjuangan, yang telah bersama-sama berjuang untuk meraih ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Sahabat-sahabat saya Mas Ariyo, Demak, Haris, Dwi, Signa, Hendy yang selalu memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis selama penyelesaian Sripsi.
12. Semua pihak yang belum bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapan terimakasih.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu, saran dan pendapat sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya pada penulis sendiri.

Semarang, 09 September 2018

Penulis

RINTHO DWIKI AFUAN